



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 20**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 20 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA
KECAMATAN ULUERE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pembangunan Ibukota Kecamatan sebagai unsur pendorong Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, maka pemanfaatan ruang Ibukota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan ;
- b. bahwa Kecamatan Uluere dalam wilayah Kabupaten Bantaeng pembangunannya mulai berkembang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Uluere.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4540) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hidup;
17. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
18. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dati I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Dati II.
20. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA KECAMATAN ULUERE.

Bab I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
- d. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
- e. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- f. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
- g. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- h. Ibukota Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Uluere didasarkan atas azas:

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

- b. Keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud Perencanaan Kota adalah untuk mewujudkan penataan lingkungan yang harmonis dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga Ibukota Kecamatan.

Pasal 4

Tujuan perencanaan tata ruang ibu kota Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan korelasi atau hubungan antar data/informasi terhadap perencanaan dari aspek fisik lahan, kondisi sosial, ekonomi wilayah dan kebijakan pemerintahan;
- b. mengidentifikasi kondisi wilayah ibukota kecamatan sehubungan dengan kebutuhan sarana dan prasarana hingga 10 tahun kedepan;
- c. membuat analisis kebijakan pembangunan pada wilayah ibukota kecamatan uluere.

Pasal 5

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Uluere adalah untuk:

- a. menjadikan perencanaan yang tersusun secara komprehensif dan sistematis.
- b. sebagai base data dalam merumuskan perencanaan wilayah ibukota kecamatan uluere;
- c. mendapatkan rumusan rencana kebutuhan wilayah perencanaan hingga tahun 2015

BAB III FUNGSI, KEDUDUKAN, BATAS DAN LUAS

Pasal 6

Fungsi Kota terdiri atas:

- a. Fungsi primer (F1) : adalah sebagai pusat pemerintahan, lahan pengembangan hortikultura dan kawasan wisata alam

- b. Fungsi Sekunder (F2) : adalah sebagai lahan pertanian dan kawasan konservasi hutan.

Pasal 7

Kota Loka berkedudukan sebagai ibukota Kecamatan Uluere adalah merupakan bagian dari Kab. Bantaeng, dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 237 Ha.

Pasal 8

Ibukota kecamatan uluere, kota loka terbagi atas 2 (dua) dusun yaitu dusun loka dan dusun selayar dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Bonto Lojong
- Sebelah timur berbatasan dengan : Gunung Loka
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Bonto Daeng dan
Desa Bonto Tangnga
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kab.Jeneponto

BAB IV STRUKTUR UTAMA TINGKAT PELAYANAN KOTA

Pasal 9

Kota Loka dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) meliputi:

- a. BWK I sebagai pusat utama, dengan fungsi primer meliputi kegiatan pemerintahan dan perdagangan, sedangkan fungsi sekundernya meliputi permukiman dan pertanian.
- b. BWK II sebagai sub pusat kota dengan fungsi primer lahan pengembangan hortikultura dan fungsi sekundernya meliputi kawasan konservasi hutan.
- c. BWK III sebagai sub pusat kota dengan fungsi primer kawasan wisata alam sedangkan fungsi sekundernya pengembangan lahan pertanian.

BAB V STRUKTUR UTAMA RUANG KOTA

Pasal 11

Pola pemanfaatan ruang kota di ibukota kecamatan uluere terdiri dari :

No	Jenis penggunaan lahan	Luas lahan (Ha)	
		2005-2010	2010-2015
1.	Perumahan	6,73	7,02
2.	pertanian	190	198
3.	perkantoran	0,37	0,37
4.	perdagangan	0,85	0,90
5.	peribadatan	0,43	0,43
6.	olahraga	0,25	0,275
7.	pendidikan	0,87	3,02
8.	kesehatan	0,05	0,13
9.	sungai & jalan dll	24,93	26,855
Jumlah		229,48	237

Pasal 12

Pengembangan jaringan utilitas yang ada memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Air bersih
Kebutuhan air bersih masa akan datang diestimasikan dengan menggunakan pedoman kebutuhan air bersih dari proyek P3KT. Sasaran estimasi kebutuhan air bersih dikategorikan berdasarkan jumlah penduduk pendukung dan kebutuhan aktivitas perkotaan (fasilitas umum dan sosial).
- b. Jaringan Drainase
Perencanaan jaringan drainase menggunakan metode pengukuran curah hujan dan kecepatan debit air permukaan disamping itu arah aliran air dengan meninjau aspek kemiringan lahan.
- c. Jaringan Listrik
Pelayanan jaringan listrik di Ibukota Kecamatan Uluere khususnya pada kawasan permukiman membutuhkan jaringan listrik yang relatif mencukupi seperti gardu travo dengan jarak antara tiang yaitu 50 meter dan satu gardu travo tiap 100 meter untuk penerangan jalan.

d . Sistem Persampahan

Penggolongan jenis sampah dan intensitas penanganannya antar kawasan dalam satu wilayah sangat berbeda termasuk jumlah sampah yang dihasilkan. Untuk mengestimasi jumlah sampah yang akan dihasilkan dimasa datang, dianggap bahwa jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk perkotaan tersebut.

e. Jaringan Telepon

Standarisasi kebutuhan jaringan telepon, dalam hal ini penggunaan untuk kebutuhan pribadi maupun umum dipergunakan standar rasio tingkat layanan kebutuhan telepon dengan perbandingan masing-masing untuk penggunaannya yaitu 1 : 40 dan 1 : 250.

f. Jaringan Transportasi.

Konsep pengembangan di Ibukota Kecamatan Uluere akan dilaksanakan secara fungsional, khierarki dengan multi jaringan. Hal ini dimaksudkan agar tingkat aksesibilitas, kenyamanan dan keamanan pengguna pergerakan dapat lebih optimal.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (2) Setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui rencana tata ruang.
 - b. berperan serta dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang ibukota Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang Ibukota Kecamatan yang telah ditetapkan.

BAB VII

NASKAH RENCANA TATA RUANG IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 15

Isi dan uraian sebagaimana tercantum dalam naskah Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Uluer yang menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Mei 2007**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 4 Juni 2007**

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 20**

